BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 360/391 TAHUN 2021

TENTANG
PENGURUS SATUAN TUGAS PENCARIAN DAN PERTOLONGAN/
SEARCH AND RESCUE KABUPATEN SUKOHARJO
MASA TUGAS TAHUN 2021-2025

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa Kepengurusan Satuan Tugas Pencarian dan Pertolongan/*Search And Rescue* Kabupaten Sukoharjo Masa Tugas Tahun 2017–2021 berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 360/531 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepengurusan dan Keanggotaan Satuan Tugas Pencarian dan Pertolongan/*Search And Rescue* Kabupaten Sukoharjo Masa Tugas Tahun 2017–2021 telah habis masa tugasnya;
b. bahwa guna kelancaran tugas di bidang Pencarian dan Pertolongan/*Search And Rescue,* maka diperlukan Pengurus Satuan Tugas Pencarian dan Pertolongan/*Search And Rescue* Kabupaten Sukoharjo Masa Tugas Tahun 2021–2025;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 27 Tahun 2013 tentang Satuan Tugas Pencarian dan Pertolongan/*Search And Rescue* Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 268);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengurus Satuan Tugas Pencarian dan Pertolongan/*Search And Rescue* Kabupaten Sukoharjo Masa Tugas Tahun 2021–2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pengurus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

a. menyusun rencana, melaksanakan, dan melakukan evaluasi kegiatan sesuai dengan bidang dan tugas pencarian dan pertolongan/*Search And Rescue* (*SAR*) Kabupaten Sukoharjo;
b. melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan/*Search And Rescue (SAR)* yang meliputi pencarian, pertolongan dan penyelamatan korban musibah/bencana di Kabupaten Sukoharjo dan sekitarnya;
c. merencanakan, menyiapkan ketersediaan dan mengelola sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan/*Search And Rescue (SAR)*;
d. merencanakan dan melaksanakan pengembangan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia;
e. melaporkan pelaksanaan program kegiatan kepada Bupati;
f. melaksanakan tugas lain sesuai perintah Bupati; dan
g. bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Masa Jabatan Pengurus Satuan Tugas Pencarian dan Pertolongan/*Search And Rescue* (*SAR*) Kabupaten Sukoharjo selama 4 (empat) tahun.

KEEMPAT : Anggota Satuan Tugas Pencarian dan Pertolongan/*Search And Rescue* (*SAR*) Kabupaten Sukoharjo merupakan tenaga sukarela/relawan yang tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 SEPTEMBER 2021
BUPATI SUKOHARJO;

ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan/Kantor *Search And Rescue* Semarang di Semarang
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Pengurus dan anggota yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 360/391 TAHUN 2021
Tanggal : 1 SEPTEMBER 2021

SUSUNAN PENGURUS SATUAN TUGAS PENCARIAN DAN PERTOLONGAN/
SEARCH AND RESCUE KABUPATEN SUKOHARJO
MASA TUGAS TAHUN 2021 -2025

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pembina	Memberikan pembinaan
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Komandan	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
3.	Sumarsono, S. Sos	Wakil Komandan	Bertanggung jawab membantu tugas Komandan
4.	Muchlis, SS.	Wakil Komandan	Bertanggung jawab membantu tugas Komandan
5.	Wiyanto. S.H	Wakil Komandan	Bertanggung jawab membantu tugas Komandan
6.	Agus Saptono, SH., MH.	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
7.	Muhamad Setyawan	Kepala Bidang Operasi	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Didit Prasetyo	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Rusdianto	Kepala Bidang Pengembangan	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Fitri Kusuma Wardani	Kepala Bagian Penatausahaan	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Muhammad Husni Thamrin	Kepala Bagian Dokumentasi	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Sholahuddin Hafidz	Kepala Bagian Keuangan	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Sutami	Kepala Bagian Rumah Tangga	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Budi Yanto	Kepala Seksi *Search And Rescue* (SAR) Darat	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Gendro Puji Jatmiko	Kepala Seksi *Search And Rescue* (SAR) Air	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
16.	Setyo Nugroho	Kepala Seksi Peralatan	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	Parjanto	Kepala Seksi Komunikasi	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	Bima Satria Wibowo	Kepala Seksi Transportasi	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	Margono, SH.	Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20.	Ari Andrian	Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21.	Dwi Margono	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22.	Slamet Raharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
23.	Arif Setyo Nugroho	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
24.	Bhekti Shafarrudin	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
25.	Joko Sutrisno	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
26.	Gunawan Muhammad	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
27.	Ginanjar Dwi Prasetyo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
28.	Imam Sutopo Raharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
29.	Suyoto	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
30.	Sugeng Widodo, S.Pd.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
31.	Manasta Wisnu T, BA	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
32.	Elly Asih Nugraha	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
33.	Didik Tri Hindarto P	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
34.	Udin Muh Havidz, S.Pd.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
35.	Diman Rosianto	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
36.	Sugiyarto	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
37.	Bayu Nugroho	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
38.	Puguh Handayani	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
39.	Puspita	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
40.	Abdul Hakim	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
41.	Agung Supriyanto	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
42.	Drajad Agung Prasetyo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
43.	Dwi Wiyanto	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
44.	Eka Yuda Kurniawan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
45.	Hari Purnomo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
46.	Ihwan Setiawan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
47.	Muhamad Azis	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
48.	Dwi Cahyadi	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
49.	Nanang Hidayat	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
50.	Putra Margiyanto	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
51.	Sapto Shobrianto	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
52.	Udin Susanto	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
53.	Wulandari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO;

ETIK SURYANI